

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu negara bahwa telah berada pada kondisi sejahtera baik dari segi kesehatan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan juga erat kaitannya dengan kondisi pembangunan dan keadaan ekonomi pada masyarakat (Mulia & Saputra, 2020). Pembangunan ekonomi merupakan hal yang paling utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara (Novela & Aimon, 2019). Pembangunan ekonomi sebagai pusat pembangunan mengutamakan kawasan pedesaan karena ada sekitar 70% penduduk Indonesia bertempat tinggal di kawasan pedesaan (Rani, 2018).

Pembangunan juga merupakan proses perubahan dari proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 78. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sangat berperan aktif dalam mengambil sebuah kebijakan yang berkaitan dengan meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekonomi masyarakat adalah Pemerintah Indonesia memberi kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelolah potensi sumber daya yang dimiliki dengan menerapkan otonomi kepada setiap daerah (Rizki et al., 2023).

Melalui otonomi, pemerintah Indonesia memberi kebebasan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus segala kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat itu sendiri sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun. 2014) (Prabowo & Rafli, 2022). Otonomi daerah sangat berperan penting dalam kesuksesan segala program yang ingin dikembangkan oleh daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, desa dan masyarakat sangat merasakan efek positif akan regulasi tersebut (Djadjuli, 2018).

Dalam upaya meningkatkan ekonomi di kawasan pedesaan pemerintah telah mencetuskan program seperti mendirikan usaha kecil menengah yang diperuntukkan kepada masyarakat ekonomi lemah. Akan tetapi, usaha tersebut belum maksimal dijalankan oleh para pegiat ekonomi akibatnya program tersebut tidak mengalami perkembangan yang signifikan (Hamril et al., 2021). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 87 Tentang Desa yang memberikan kewenangan terhadap desa sebagai daerah yang otonom menjadikan desa memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa.

Kewenangan yang termasuk dalam undang-undang tersebut salah satunya yakni kewenangan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa guna peningkatan kesejahteraan dan peningkatan sektor usaha ekonomi masyarakat. Bentuk peningkatan sektor usaha ekonomi

masyarakat di desa dapat ditempuh melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pembangunan pedesaan diarahkan untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM), meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sektor (perdagangan, pertanian dan industri) antar desa, dan memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh (Rizki et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat(1) menerangkan bahwa BUMDesa dibangun untuk memanfaatkan dan mengelola potensi ekonomi desa, SDA (sumber daya alam), SDM (sumber daya manusia), upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Secara khusus BUMDesa tidak sama dengan PT/Perseroan terbatas, CV, koperasi dan lainnya. Oleh karena itu, BUMDesa merupakan suatu badan usaha milik desa yang beregerak di bidang keuangan untuk menunjang dan mendorong perekonomian yang produktif dalam pengelolaan dan pelaksanaannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya program tersebut masyarakat desa bisa membuka dan mengembangkan usaha. Hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat desa.

BUMDesa juga merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki oleh masyarakat, bukan pula hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat (Situmorang, 2020). Jika pengelolaan BUMDesa optimal, maka suatu desa akan menjadi desa yang mandiri dan

mampu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa. BUMDesa sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha (Suhu et al., 2020).

Badan Usaha Milik Desa dianggap sebagai salah satu lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan, sehingga BUMDesa dijadikan pilar demokrasi. BUMDesa diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan asset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya (Prasetyo, 2019). Pelaksanaan BUMDesa membutuhkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa, karena akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri (Tiballa, 2017).

Di provinsi Jawa Timur sendiri dengan adanya BUMDesa telah memberikan sumbangsih dalam penurunan angka kemiskinan. Ada lembaga yang dibuat yaitu Jalin Mitra karena merupakan lembaga alternatif lain untuk kemandirian dan kesejahteraan. Di Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan BUMDesa lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang ada. Di Jawa Timur sendiri adasekitar 7.724 Desa, namun masih 5.432 Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa. Di Jawa Timur sendiri jumlah Badan Usaha Milik Desa yang telah terbentuk sebanyak 5.432 Badan Usaha Milik Desa yang tersebar di 29 kabupaten dan kota, dengan klasifikasi antara lain : 47,66 persen

atau 2.589, desa tingkat dasar; 44,73 persen atau 2.430, desa tingkat tumbuh; 7,61 persen atau 413 desa, tingkat berkembang dan maju.

Dalam rangka mengembangkan BUMDes, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah memprioritaskan pengembangan BUMDes melalui pemberdayaan BUMDes serta kemitraan BUMDes dalam bentuk pengalokasian dana bantuan keuangan sebagai tambahan modal bagi BUMDes di berbagai desa untuk mengembangkan kegiatannya Lembaga BUMDes yang dirasa membutuhkan dan dapat berkembang optimal. Adapun Kebijakan pemerintah provinsi jatim dalam pemberdayaan BUMDes yang reguler dilakukan yaitu (1) Fasilitasi pembentukan BUMDes. (2) Bimtek dan supervisi pengembangan BUMDes; (3) Evaluasi BUMDes berhasil di Jatim. (4) Temu bisnis unit usaha dan temu karya BUMDes, pameran Kampung Kreasi; (5) KKN tematik di lokasi BUMDes. (6) Klinik BUMDes online dan On the spot training.

Terkait dengan kebijakan tersebut, Walikota Batu membuat Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2017 yang berkaitan langsung dengan proses pendirian badan usaha milik desa, adanya pengurusan dan pengelolaan badan usaha milik desa, sampai pada tingkat pembubaran badan usaha milik desa tersebut, selain itu juga badan usaha milik desa ini bisa terdiri dalam beberapa jenis unit usaha yang dimana setiap unit usaha tersebut berbadan hukum.

Hingga saat ini upaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat terus berlangsung, masyarakat desa dapat menggali potensi daerahnya masing-masing dan memanfaatkannya dengan baik guna

meningkatkan daya saing masyarakat itu sendiri. BUMDes yang berada di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu mempunyai potensi dalam bidang pariwisata, pertokoan, usaha produktif desa, pertanian, perkebunan dan kuliner. Potensi tersebut berusaha digali oleh pengelola BUMDes untuk mendukung peningkatan ekonomi desa serta kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa yang berguna untuk pembangunan fasilitas umum dan pembangunan lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah ataupun nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut kesejahteraan masyarakat juga terus meningkat, terbukti pada sebuah penelitian yang dikemukakan oleh Julia (2019) dengan judul “Pengaruh Strategi Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Desa”, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan strategi pemberdayaan masyarakat dengan kesejahteraan masyarakat (Parida & Setiamandani, 2019).

Posisi Desa Torongrejo terletak pada bagian selatan Kota Batu berbatasan langsung dengan Desa Pendemi, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, memiliki sumber daya alam berupa tanah yang subur dan dapat ditanami berbagai macam tumbuhan, karena potensi tersebut sebagian besar penduduk Desa Torongrejo bekerja pada sektor pertanian dan perdagangan, potensi-potensi yang ada di Desa Torongrejo harusnya dapat dikembangkan melalui BUMDes sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes Berkah Torongrejo merupakan salah satu badan usaha milik desa yang terletak di Desa Torongrejo. Pada masa pandemi BUMDes Berkah Torongrejo diharapkan mampu mengoptimal tata kelolanya, oleh sebab itu sebelum masa pandemi BUMDes Berkah Torongrejo mengalami pendapatan yang cukup baik. Dimasa pandemi banyak sekali usaha yang tidak terduga sehingga beberapa BUMDes yang dimiliki oleh Desa Torongrejo mengalami pengelolaan yang kurang baik efek mulai dari pembatasan sosial.

Tabel 1 Pendapatan BUMDes Berkah Torongrejo (Bejo) 2018-2020

Pendapatan BUMDes Berkah Torongrejo (Bejo) Tahun 2018-2020		
No	Tahun	Pendapatan BUMDes
1	2018	Rp. 147.000
2	2019	Rp. 19.225.470
3	2020	Rp. 20.172.741

Sumber : www.bumdesbejo.com(data diolah)

Sesuai dengan visi BUMDes Berkah Torongrejo, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Torongrejo khususnya dalam bidang ekonomi dengan prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Dalam menjalankan pengelolaannya BUMDes Berkah Torongrejo mengacu pada Peraturan Desa Torongrejo Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pendirian BUMDes Bejo Peraturan Desa Torongrejo Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal BUMDes Bejo Surat Keputusan Kepala Desa Torongrejo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Periode Tahun 2018-2020 Keputusan Kepala Desa Torongrejo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Atas Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Berkah Torongrejo Tahun 2018 Dokumen Anggaran

Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Berkah Torongrejo. Desa Torongrejo memiliki badan usaha yang berorientasi meningkatkan perekonomian masyarakat yang diklasifikasikan menjadi empat bagian diantaranya adalah Penyediaan Barang dan Jasa, Produk Pertanian, Paket Wisata, Produk Olahan Non Pangan., namun pada saat ini pengelolaan badan usaha tersebut masih sangat minim kegunaanya bagi masyarakat setempat yang di mana BUMDesa sangat berpengaruh dalam kemudahan serta kelancaran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Torongrejo.

Pengelolaan BUMDes Berkah Torongrejo tidak terlepas dari tanggung jawab dan pengawasan Pemerintah Desa dengan strategi dan tata kelola yang tepat. Oleh karena itu, BUMDes Berkah Torongrejo harus mengemban misi menjalin kemitraan khususnya dengan masyarakat Desa Torongrejo dan memajukan usaha mitra, menciptakan usaha baru. sesuai dengan kebutuhan dan potensi pasar, namun berusaha untuk tidak mematikan usaha masyarakat yang ada, menjalankan usaha dengan prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar serta menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, norma sosial budaya, agama dan kelestarian lingkungan (Profil BUMDesa Bejo, 2021).

Pembentukan BUMDesa di setiap daerah berbeda antara satu dan lainnya, tergantung pada kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Peraturan Walikota Batu No 39 Tahun 2017 tentang BUMDesa menerbitkan terkait dengan tata cara pendirian BUMDesa pada Pasal 4 yang didasarkan pada pertimbangan:

1. Inisiatif pemerintah desa dan juga masyarakat
2. Adanya potensi usaha ekonomi di desa
3. Sumber daya alam di desa
4. SDM yang mampu mengelola BUMDesa
5. Model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi
6. Visi, pelestarian, orientasi keberlanjutan dan misi perlindungan nilai religi, adat sidiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.


Namun dalam menjalankan pengelolaan BUMDes, kerap kali ditemui beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh pengelola atau pengurus BUMDes. Adapun tantangan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes yang dimuat dalam (BLOG BUMDES.id,) yang menjelaskan bahwa tantangan yang biasanya dihadapi, yaitu ;

1. Menghadapi mitra yang kadangkala tidak tertib menyelesaikan kewajibannya.
2. Latar belakang pengurus yang berbeda-beda sebelumnya dari sisi pengalaman kerja, pendidikan dan budaya.
3. Banyak hal baru yang baru ditemukan, sehingga perlu energi ekstra untuk mempelajari dan mensikapinya

Begitupun dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Torongrejo yang berada di Kota Batu terganjal kendala dari kepengurusan BUMDes yang masih kurang dalam memberikan sosialisasi dan

pemahaman kepada masyarakat maupun masyarakat itu sendiri yang kurang akan kesadaran diri dalam mempertanggungjawabkan kesepakatan untuk kembangkan unit usaha sehingga BUMDesa Berkah Torongrejo masih dikatakan sebagai BUMDes yang masih dalam tahap pengembangan dan belum dikategorikan sebagai BUMDes yang maju, padahal Desa Torongrejo ini memiliki potensi yang besar yang bisa mendorong BUMDes Berkah Torongrejo (Bejo) lebih maju.

Gambar 1 Kondisi Existing BUMDES di Torongrejo Tahun 2020



Sumber : www.bumdesbejo.com (data diolah)

Selain itu pernyataan terkait masalah yang dihadapi BUMDes di Desa Torongrejo kembali dipertegas oleh Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Torongrejo yaitu Bapak Ronny Bagus yang mengatakan bahwa masalah yang dihadapi dalam proses pengelolaan BUMDes Berkah Torongrejo (Bejo) sendiri yaitu permasalahan dari eksternal maupun internal yang dimana kurangnya modal dalam mengembangkan unit usaha dan juga kepengurusan BUMDes sendiri yang harus lebih di tekankan lagi juga Pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes masih sangat kurang

sehingga Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasikan dengan baik kepada warga desa sehingga konsep pembangunan desa yang selama ini dipaamhi masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan sturktur dari atas.

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas dapat disimpulkan permasalahan yang terjadi di BUMDes Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo masih sangat minim sekali kegunaannya dan manfaatnya oleh masyarakat setempat dikarenakan BUMDes masih kurang memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa ikut serta dalam mengembangkan BUMDes akan menjadikan desa mandiri dan menambah pendapatan asli desa, dan yang pasti masyarakatnya akan menjadi sejahtera. Keterlibatan dari BUMDes ini juga masih sangat kurang mengajak para toko-toko untuk bisa menjadi mitranya atau membuka toko baru untuk sektor sosial masyarakat dan pembangunan sosial yang ditekankan. Untuk mengembangkan BUMDes sebagai Badan Usaha yang lebih maju maka dari itu perlu adanya pengelolaan yang benar, dan juga kerjasama yang baik antara Kepala Desa, Ketua BUMDes dan juga masyarakat Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana tata kelola dan faktor apa saja yang mejadi penghambat dan pendukung dalam proses pengelolaan BUMDes desa Torongrejo untuk menjadi BUMDes yang lebih maju. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti tertarik meliti tentang: “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat (Studi Kasus Pada BUMDes Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu?
2. Faktor yang mendukung dan yang menghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong dan yang menghambat pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini dapat menganalisis mengenai peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian yang selanjutnya.

2. Praktisi

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam mengaplikasikan pengetahuan teori terhadap masalah praktik.

b. Bagi pemerintah dan masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pemerintah desa khususnya untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDesa guna untuk membangun ekonomi desa dengan cara meningkatkan perekonomian masyarakat melalui BUMDes.